



PENETAPAN

Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

I. Nama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : 6303025407740005

Tempat tanggal lahir Lahir : Banjarmasin, 14 Juli 1974

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Warga Negara : Indonesia

Pendidikan : SMA

Email : Alfa1474bjm@gmail.com

No Tlpn/Wa : 082255470594

Alamat : Komplek Arafah Permai, GG 1, No 13, RT 13, RW

01,

Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin

Timur, Provinsi Kalimantan selatan , dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya **ADV. MARIAM, S.H.** Advokat/Pengacara, dan Penasihat Hukum pada Law Office MARIAM MUBARAK & PARTNERS, beralamat di Jl. Banjar Permai 1V, RT 05, RW 01, No 185, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Email: mar.mariam19@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Februari

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2025, yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin,
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
melawan

II. Nama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIK : 6371011208740002

Tempat tanggal lahir : Muara Komam tanggal 04 April 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Warga Negara : Indonesia

Pendidikan : SD

No Tlpn/Wa : 081257327112

Alamat : Mahligai GG. Abdi karya II, No 47, RT 001, RW

002,Kelurahan Kertak hanyar II, Kecamatan Kertak hanyar,
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut
sebagai, **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret
2025 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 03
Maret 2025 dengan register Nomor **384/Pdt.G/2025/PA.Bjm**, dengan dalil
dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2022 dan

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 2 dari 7



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/15/XII/2022 pada tanggal 15 Desember 2022, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Komplek Monthesa Permai Jalur 9, tahap 2, No 145, RT. 08, Kecamatan Manarap Tengah, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan permasalahan Tergugat yang tidak memberi Nafkah kepada Penggugat, hingga masuk di bulan Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena sering bertengkar dikarenakan permasalahan ekonomi yang semakin memburuk didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena mengingat Tergugat setelah menikah membawa anak kandung tergugat yang saat itu berusia 12 Tahun untuk tinggal dirumah Penggugat, yang mana Penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari di dalam rumah tangga, padahal Penggugat sudah berusaha memberi nasehat dan membantu Tergugat dalam mencari kerjaan agar bisa memberi

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 3 dari 7



nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Tergugat, tetapi Tergugat sering kali memiliki alasan untuk tidak bekerja;

6. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus bertengkar hingga akhirnya Tergugat pada bulan November 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama 1 tahun 3 Bulan, selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana telah di tegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa kembali rukun. sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A Cq. Majelis

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 4 dari 7



Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap
Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;

Subsidair :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberi putusan yang
Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir diwakili kuasanya di persidangan,

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2025 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, kemudian pada tanggal 20

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 5 dari 7



Maret 2025 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I, dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat /kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 6 dari 7



H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.,

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Ziadi.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp 10.000,00
- Pemanggilan	: Rp 32.000,00
- PNBP	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 222.000,00

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Penetapan Nomor 384/Pdt.G/2025/PA.Bjm halaman 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)